

*Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI*

# **BUDGET ISSUE BRIEF**

## **AKUNTABILITAS**

*Vol. 02, Ed. 12, Juli 2022*

<b>Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi</b>	<b>Hal. 1</b>
<b>Menyoal Kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam Meningkatkan Iklim Usaha dan Investasi di Indonesia</b>	<b>Hal. 3</b>
<b>Urgensi Perbaikan Pengaturan Pengumpulan Dana Donasi Publik</b>	<b>Hal. 5</b>
<b>Permasalahan Penyerapan Hasil Produksi Padi</b>	<b>Hal. 7</b>
<b>Meninjau Efektivitas Konsesi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan</b>	<b>Hal. 9</b>
<b>Menyoal Akuntabilitas Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021</b>	<b>Hal. 11</b>
<b>Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja di Kementerian Kesehatan</b>	<b>Hal. 13</b>
<b>Permasalahan Pengembangan Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas</b>	<b>Hal. 15</b>
<b>Tinjauan Atas Pendapatan Cukai MMEA</b>	<b>Hal. 17</b>



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN**  
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

## Daftar Isi

Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi .....	1
Menyoal Kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam Meningkatkan Iklim Usaha dan Investasi di Indonesia .....	3
Urgensi Perbaikan Pengaturan Pengumpulan Dana Donasi Publik.....	5
Permasalahan Penyerapan Hasil Produksi Padi .....	7
Meninjau Efektivitas Konsesi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan .....	9
Menyoal Akuntabilitas Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 .....	11
Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja di Kementerian Kesehatan.....	13
Permasalahan Pengembangan Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas.....	15
Tinjauan Atas Pendapatan Cukai MMEA .....	17

## Dewan Redaksi

### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

### Pemimpin Redaksi

Kiki Zakiah

### Redaktur

Kiki Zakiah \* Martha Carolina \* Damia Liana \*

Rosalina Tineke Kusumawardhani \* Satrio Arga Effendi \* Tio Riyono

### Editor

Kiki Zakiah

### Sekretariat

Husnul Latifah \* Musbiyatun \*

Kiki Zakiah \* Hilda Piska Randini

*Budget Issue Brief* Akuntabilitas ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

## Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi

### HIGHLIGHT

- Jumlah masyarakat pengguna internet di Indonesia kini telah mencapai 73,7% dari total populasi Indonesia sebesar 202,6 juta jiwa.
- Dalam beberapa tahun terakhir, banyak terjadi kasus kriminal siber (*cyber crime*) berupa kebocoran data pribadi, yang berdampak pada kerugian materiil dan non materiil yang signifikan terhadap masyarakat.
- Perlu ada regulasi yang memberikan jaminan keamanan serta kenyamanan kepada masyarakat dalam beraktivitas secara digital, yaitu melalui Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).
- Pada tahun 2021, Pemerintah dhi. Kemenkominfo) beserta DPR RI telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati 7 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari target sebanyak 226 DIM, sehingga total DIM yang telah selesai dibahas yaitu 152 DIM dari total keseluruhan 371 DIM RUU PDP.

Ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 kini menjadi topik bahasan yang kian menarik, tidak terkecuali di Indonesia. Bagaimana tidak, menurut Indonesian Digital Report 2021, jumlah masyarakat pengguna internet di Indonesia kini telah mencapai 73,7% dari total populasi Indonesia sebesar 202,6 juta jiwa.

Meningkatnya pengguna internet dari tahun ke tahun menarik minat perusahaan-perusahaan teknologi untuk terus mendorong inovasi dan efisiensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui transformasi *business process* perusahaan. Pesatnya perkembangan TIK telah membawa dampak positif terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat, dimana masyarakat mendapatkan banyak kemudahan seperti kemudahan dalam melakukan transaksi ekonomi, perdagangan, layanan sosial, hiburan, komunikasi, dan lain sebagainya. Disamping itu, terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan, salah satunya yaitu terjadinya kebocoran data pribadi.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak terjadi kasus kriminal siber (*cyber crime*) berupa kebocoran data pribadi yang berdampak pada kerugian materiil dan non materiil masyarakat yang signifikan, seperti penggelapan rekening, jual-beli data pribadi, serta bentuk penipuan dan tindakan kriminal lainnya dengan menggunakan data pribadi orang lain. Hal tersebut terjadi karena literasi digital masyarakat sebagai pemilik data pribadi masih rendah, sehingga kesadaran diri dalam menjaga keamanan data diri di dunia digital masih minim. Selain itu, regulasi yang mengatur tentang pelindungan data pribadi belum ada.

Regulasi perlindungan data pribadi sangat diperlukan untuk memberikan jaminan keamanan serta kenyamanan kepada masyarakat dalam beraktivitas secara digital. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap regulasi tersebut, maka disusunlah Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). RUU PDP diharapkan dapat menjadi instrumen hukum dalam melindungi data pribadi masyarakat dari tindakan-tindakan kriminal di dunia siber/digital, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelindungan data pribadi.

### Capaian Penyelesaian RUU Perlindungan Data Pribadi

Perjanjian Kinerja Kemenkominfo tahun 2021 menargetkan pengesahan RUU PDP sebagai UU PDP di tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Kemenkominfo Tahun 2021, namun hingga akhir tahun 2021 target tersebut belum tercapai.

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia  
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani .  
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

#### Penulis

Satrio Arga Effendi

Tabel 1. Capaian Perkembangan Penyelesaian RUU PDP

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		CAPAIAN 2021 (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
<b>SS.3. Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Menggunakan Internet</b>							
5	Jumlah RUU PDP yang Ditetapkan Menjadi UU PDP	Naskah	1 (145 DIM)	145 DIM telah dibahas dari 145 DIM	1 (226 DIM)	7 DIM telah dibahas dari 226 DIM	3,1

Sumber : Laporan Kinerja Kemenkominfo 2021

Pada tahun 2021, Pemerintah dhi. Kemenkominfo beserta DPR RI hanya menyelesaikan pembahasan dan menyepakati 7 (tujuh) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari target sebanyak 226 DIM, sehingga total DIM yang telah selesai dibahas hingga tahun 2021 yaitu 152 DIM dari total keseluruhan 371 DIM RUU PDP. (lihat Tabel 1).

Ketidaktercapaian target tersebut dikarenakan masih ada beberapa materi muatan RUU PDP yang memerlukan pembahasan lanjutan. Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 serta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga menjadi penyebab menghambat pembahasan RUU PDP antara DPR RI dan Pemerintah. Perkembangan pembahasan RUU PDP oleh DPR RI bersama Pemerintah dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

**Potensi Manfaat Pengesahan RUU PDP**

RUU PDP memiliki lingkup pengaturan yang cukup luas, dimana aturan hukumnya berlaku terhadap sektor publik maupun sektor privat, baik di Indonesia maupun di luar

yurisdiksi Indonesia. Dengan hadirnya kepastian hukum tentang perlindungan data pribadi melalui RUU PDP diharapkan dapat membawa dampak positif bagi semua pihak, baik sektor swasta, pemerintah maupun masyarakat.

Bagi sektor swasta, RUU PDP diharapkan dapat berperan untuk mengembangkan industri yang akuntabel dalam pengelolaan data pribadi pelanggan, serta meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia karena adanya kepastian keamanan data tersebut. Bagi pemerintah, hadirnya RUU PDP dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Sementara bagi masyarakat umum, RUU PDP sebagai instrumen penjamin perlindungan keamanan serta kepastian hukum atas data pribadi yang dimiliki.

**Rekomendasi**

Pelindungan data pribadi merupakan satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang yang mengatur perlindungan data pribadi menjadi suatu keharusan yang perlu segera dipenuhi oleh pemerintah.

Pemenuhan regulasi perlindungan data pribadi melalui pengesahan RUU PDP harus segera dilakukan dan diharapkan tidak mengalami penundaan kembali karena sudah sangat mendesak.

Gambar 1. Perkembangan Pembahasan RUU PDP



Sumber : Laporan Kinerja Kemenkominfo 2021

## Komisi II

## AKUNTABILITAS

## Menyoal Kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam Meningkatkan Iklim Usaha dan Investasi di Indonesia

### HIGHLIGHT

- Investasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara.
- Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2019-2024 diperlukan adanya tambahan investasi di Indonesia salah satunya melalui kemudahan perizinan.
- Kemendagri telah menerbitkan beberapa peraturan terkait kemudahan perizinan dan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait.
- Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam usaha kemudahan perizinan oleh Kemendagri:
  - Kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja
  - Kemendagri belum menetapkan SOP pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah.

Investasi berperan penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara, karena pembentukan modal melalui investasi dapat memperbesar kapasitas produksi sehingga menciptakan lapangan kerja baru, menaikkan pendapatan suatu daerah, mengurangi angka pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan di suatu negara. Investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang dengan masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) dari negara maju. Dengan tingginya investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing maka pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan dapat terdorong.

Dalam RPJMN 2019-2024 pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut tentunya dibutuhkan penambahan investasi yang cukup tinggi. Salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan investasi adalah dengan memperbaiki iklim usaha dan reformasi ketenagakerjaan. Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi dilaksanakan melalui perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang akan difokuskan untuk mendukung sektor prioritas nasional seperti energi, industri pengolahan terutama yang berorientasi ekspor, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.

### Kinerja Kemendagri dalam Memperbaiki Iklim Usaha di Indonesia

Sebagai salah satu Kementerian yang terlibat langsung dalam proses perizinan berusaha, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, Kemendagri juga melakukan identifikasi perda dan perkada yang materi muatannya terdampak dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, Kemendagri juga telah melakukan kerja sama dengan berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait, salah satunya adalah Dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia  
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani  
. Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

#### Penulis

Nova Aulia Bella

Penanaman Modal (BKPM) tentang pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data kependudukan lain. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mempermudah perizinan yang menggunakan *Online Single Submission* (OSS). Kerja sama tersebut dilaksanakan dalam bentuk pemberian akses pemanfaatan data kependudukan untuk validasi dan verifikasi data para pelaku usaha. Bagi pelaku usaha perseorangan, pengurusan perizinan NIB dapat dilakukan hanya dengan menggunakan data NIK pada e-KTP melalui aplikasi OSS Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran dan perizinan berusaha. Sejak diimplementasikan di tahun 2021, system OSS tersebut telah menerbitkan sebanyak 717.361 NIB dan 83% di antaranya merupakan pelaku perseorangan.

Namun dalam pelaksanaannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS) tahun 2021 mengungkapkan bahwa kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Akibatnya kegiatan percepatan pemberian izin menjadi terhambat khususnya pada pemerintah daerah yang belum mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP.

Selain itu, BPK juga mengungkapkan bahwa Kemendagri belum menetapkan SOP pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah. Akibatnya kinerja pegawai dan kinerja organisasi pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen BAK), Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) dalam mendorong kemudahan berusaha di daerah melalui pembinaan pelayanan perizinan daerah tidak terukur.

BPK juga menemukan bahwa Pembinaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUKM) dan penanaman modal (PM) belum optimal dalam mendorong kemudahan berusaha di daerah. Akibatnya, peningkatan potensi dan tercapainya target jumlah koperasi yang aktif, jumlah UKM dan nilai investasi/penanaman modal di daerah yang mengacu pada tujuan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sulit dicapai.

### Rekomendasi

- Kemendagri perlu segera melakukan perubahan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 agar sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan memperhatikan ketentuan pembuatan peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai amar putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Kemendagri segera menetapkan SOP pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan pada DPMPTSP, SOP pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan SOP pada Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III serta pembaharuan SOP fasilitasi rancangan produk hukum daerah dan SOP pembinaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan.
- Adanya Kerjasama pemanfaatan data lintas Lembaga dapat menimbulkan risiko kebocoran data yang dikhawatirkan data kependudukan rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan kebocoran data kependudukan tersebut.

## Komisi III

## AKUNTABILITAS

## Urgensi Perbaikan Pengaturan Pengumpulan Dana Donasi Publik

## HIGHLIGHT

- Belakangan ini publik ramai memperbincangkan dugaan penyelewengan dana sosial di salah satu lembaga filantropi.
- Terdapat temuan PPATK terhadap lembaga filantropi, yaitu indikasi adanya dana himpunan yang digunakan untuk kepentingan pribadi bahkan untuk aktivitas terlarang dan terdapat pengenaan biaya usaha pengumpulan sumbangan yang jumlahnya melebihi dari yang ditetapkan dalam PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yaitu sebesar 10%. Biaya operasional dipatok sebesar 13,7 persen dari donasi.
- Kasus dugaan penyelewengan dana ini menjadi momentum perbaikan regulasi terkait pengumpulan dana publik oleh lembaga filantropi.

Belakangan ini publik ramai memperbincangkan dugaan penyelewengan dana sosial di salah satu lembaga filantropi. Saat ini, Kepolisian telah menaikkan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah melakukan blokir rekening milik lembaga filantropi tersebut. Begitu juga dengan Kementerian Sosial, telah melakukan pencabutan izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

**Permasalahan Lembaga Filantropi**

Ada beberapa poin temuan PPATK terhadap lembaga filantropi, diantaranya yaitu indikasi adanya dana himpunan yang digunakan untuk kepentingan pribadi bahkan untuk aktivitas terlarang. PPATK menduga lembaga filantropi tersebut tidak murni menghimpun dana untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, namun terlebih dahulu diputar dari bisnis ke bisnis. PPATK juga menemukan dugaan transaksi keuangan dengan jaringan terorisme Al-Qaeda.

Selain itu, terdapat pengenaan biaya usaha pengumpulan sumbangan yang jumlahnya melebihi dari yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Besaran biaya operasional maksimal bagi lembaga yang melaksanakan pengumpulan sumbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyebutkan bahwa:

*“pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”*

Namun, biaya operasional pengumpulan donasi yang di patok lembaga filantropi sebesar 13,7 persen dari donasi dan bahkan ada yang memotong dana sumbangan sampai 30 persen. Tingginya dana operasional tersebut tentu akan mengurangi manfaat yang dapat disalurkan dan tentu juga dapat mengikis rasa kepercayaan donatur. Mengingat lembaga filantropi merupakan lembaga nirlaba untuk kemanusiaan.

Suburnya penggalangan dana untuk kegiatan sosial tak lepas dari sifat kedermawanan yang dimiliki bangsa Indonesia. Berdasarkan laporan The World Giving Index (WGI) tahun 2018 dan 2021, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia.

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

## Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

## Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

## Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia  
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani  
. Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

## Penulis

Tio Riyono

Laporan The World Giving Index (WGI) merupakan laporan tahunan yang diterbitkan oleh Charities Aid Foundation (CAF), menggunakan data 114 negara di dunia berdasarkan beberapa indikator kedermawan, antara lain: kegiatan kerelawanan, menyumbang uang, dan menyumbang pada orang asing atau tidak dikenal.

Pada laporan WGI 2021, Indonesia teratas pada indikator menyumbang uang dan kegiatan kerelawanan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa 83% Indonesia menyumbangkan uang. Selain itu, laporan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat kerelawanan sebesar 60% atau tiga kali lipat dari tingkat kerelawanan rata-rata 114 negara.

### Potensi Dampak Sistemik

Pengamat Ekonomi Syariah, Yusuf Wibisono, mengatakan bahwa dampak dari kasus lembaga filantropi berpotensi risiko sistemik, karena filantropi hubungannya dengan kepercayaan. Untuk itu, kasus ini sebagai pemicu pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem pengumpulan dana. Negara perlu memastikan dana donasi publik yang dititipkan oleh donatur sesuai dengan sebagaimana mestinya.


Negara harus hadir dalam menjaga kepercayaan terhadap lembaga-lembaga filantropi. Lembaga filantropi di Indonesia telah banyak berkontribusi membantu mengambil alih tugas negara. Sebagai contoh ketika negara sedang mengalami bencana, lembaga filantropi sigap membantu. Kasus filantropi ini berimbas pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap seluruh lembaga filantropi. Untuk itu, diperlukan peningkatan pengawasan negara melalui PPATK pada seluruh lembaga filantropi pengumpul dana donasi publik.

### Dukungan Negara Terhadap PPATK

Berdasarkan data perkembangan anggaran PPATK tahun 2008 s.d. 2022 menunjukkan bahwa dukungan negara terhadap PPATK semakin meningkat sebesar 5,82% per tahun (Grafik 1). Dilihat dari tren

penyerapan menunjukkan tren positif, dari 32% (2008) menjadi 98% (2021). Dukungan anggaran yang diberikan negara pada PPATK diharapkan dapat membantu PPATK menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Grafik 1. Perkembangan Anggaran PPATK (dalam miliar rupiah)



Sumber: LKKL 2008-2018, Nota Keuangan APBN TA 2022, Laporan Keuangan PPATK 2019-2021

### Momentum Perbaikan Regulasi

Kasus dugaan penyelewengan dana oleh lembaga filantropi hendaknya menjadi momentum bagi Pemerintah dan DPR RI untuk memperbaiki regulasi terkait pengumpulan dana publik oleh lembaga filantropi. Pemerintah bersama DPR RI perlu melakukan revisi atas aturan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang serta PP tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Hal ini penting mengingat kedua aturan tersebut belum mengatur terkait akuntabilitas serta sanksi. Pengaturan kedua hal ini penting dan diharapkan dapat menutup peluang moral hazard dalam pengumpulan donasi publik di masa mendatang.



## Permasalahan Penyerapan Hasil Produksi Padi


### HIGHLIGHT

- Pemenuhan akan konsumsi pangan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja bahwa peran Kementerian Pertanian dalam Menjamin Penyerapan Hasil Produksi Padi Belum Optimal.
- DPR RI khususnya Komisi IV dapat mendorong kepada Menteri Pertanian agar memerintahkan Dirjen Tanaman Pangan untuk: berkoordinasi dengan instansi yang berfungsi mengelola Pangan Nasional untuk menyusun mekanisme koordinasi antar TTIC dalam memfasilitasi distribusi pangan antar daerah; berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemerintahan daerah untuk mendorong pemerintah daerah memenuhi volume ideal cadangan beras pemerintah daerah; dan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan yang mempunyai kewenangan dalam perumusan kebijakan dan penetapan HPP gabah/beras, harga acuan pembelian di tingkat petani.

Pemenuhan akan konsumsi pangan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah. Beras merupakan salah satu komoditas pangan yang penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Luas panen padi pada 2021 mencapai sekitar 10,41 juta hektar, mengalami penurunan sebanyak 245,47 ribu hektar atau 2,30 persen dibandingkan luas panen padi di 2020 yang sebesar 10,66 juta hektar. Produksi padi pada 2021 yaitu sebesar 54,42 juta ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 233,91 ribu ton atau 0,43 persen dibandingkan produksi padi di 2020 yang sebesar 54,65 juta ton GKG. Produksi beras pada 2021 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 31,36 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 140,73 ribu ton atau 0,45 persen dibandingkan produksi beras di 2020 yang sebesar 31,50 juta ton. Prognosis data Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat ketersediaan beras akan surplus pada tahun 2022 sekitar 7,5 juta ton.

Melihat hasil persebarannya, produksi padi tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Tiga provinsi dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2021 adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sementara itu, tiga provinsi dengan produksi padi terendah yaitu Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Papua Barat (Gambar 1). Sedangkan menurut data BPS tahun 2020, Provinsi Jawa Barat masih mengalami defisit beras sebanyak 1.038 ribu ton, dan surplus beras pada provinsi Jawa Tengah sebesar 1.817 ribu ton. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja bahwa peran Kementerian Pertanian dalam Menjamin Penyerapan Hasil Produksi Padi Belum Optimal.

**Gambar 1.** Produksi Padi di Indonesia Tahun 2020 dan 2021 (Ribu Ton-GKG)



Sumber: BPS (diolah).

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia  
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani  
. Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

#### Penulis

Rosalina Tineke Kusumawardhani

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada Kementerian Pertanian yang perlu mendapatkan perhatian terkait ketersediaan beras.

### **Kementerian Pertanian Tidak Berperan Secara Signifikan Dalam Penentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas Komoditas Gabah/Beras**

Kementerian Pertanian tidak memiliki pedoman, prosedur dan mekanisme dalam menghitung dan menetapkan HPP gabah dan beras, karena merupakan kewenangan dan otoritas Kementerian Perdagangan. Posisi Kementerian Pertanian adalah memberikan masukan dan pertimbangan berdasarkan data-data yang dimiliki untuk penetapan HPP gabah dan beras.

### **Data Penyerapan Hasil Produksi Padi Melalui Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Mengalami Penurunan Sebesar 21.058,93 Ton atau 35,73% di Tahun 2020 dan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Tidak Melakukan Pemantauan atas Kesenambungan Kinerja Toko Tani Indonesia**

Penurunan volume penyaluran beras disebabkan berkurangnya kemampuan LUPM dalam melakukan stok beras ke TTI/TTIC. Selama periode 2018 - 2020 jumlah LUPM adalah sebanyak 1.866 unit, yang tersebar di 31 provinsi, kecuali provinsi DKI Jakarta, Kep. Riau, dan Kalimantan Utara. Ketiga provinsi tersebut sulit menyediakan poktan calon penerima bantuan LUPM, karena bukan merupakan daerah penghasil beras.

### **Penyerapan Komoditas Padi Melalui Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi/Daerah (CPPD) Belum Sesuai Volume Ideal Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah**

Penyerapan hasil produksi petani berupa padi dalam hal ini beras dilakukan melalui kegiatan CPPD/D. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Cadangan Pangan

Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Berdasarkan data CBPD Provinsi tahun 2020, diketahui tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Maluku Utara dan Bali belum memiliki CBPD, karena ketiga provinsi tersebut belum menetapkan peraturan daerah terkait CBPP dan belum mengalokasikan dana untuk mencadangkan pangan.

### **Kegiatan fasilitasi distribusi pangan hasil produksi padi masih terbatas**

Kegiatan fasilitasi distribusi pangan dilakukan melalui pemberian bantuan biaya transportasi, bongkar muat dan/atau kemasan kepada produsen untuk menyalurkan komoditas pangan ke konsumen. Ketersediaan stok, kesanggupan pembayaran termin dan ongkos transportasi ke tujuan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pemasok, namun informasi dan analisis pertimbangan tersebut tidak didokumentasikan secara tertulis.

### **Rekomendasi**

Terhadap permasalahan tersebut di atas, maka Kementerian Pertanian perlu untuk segera berkoordinasi dengan:

1. Instansi yang berfungsi mengelola Pangan Nasional untuk menyusun mekanisme koordinasi antar TTIC dalam memfasilitasi distribusi pangan antar daerah;
2. Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemerintahan daerah untuk mendorong pemerintah daerah memenuhi volume ideal cadangan beras pemerintah daerah; dan
3. Kementerian Perdagangan yang mempunyai kewenangan dalam perumusan kebijakan dan penetapan HPP gabah/beras, harga acuan pembelian di tingkat petani.

## Komisi V

## AKUNTABILITAS

MENINJAU EFEKTIVITAS KONSESI PELAYANAN JASA  
KEBANDARUDARAAN

## HIGHLIGHT

- Konsesi merupakan suatu pemberian hak oleh pemerintah kepada badan usaha bandar udara untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
- Pendapatan konsesi bidang transportasi mengalami peningkatan baik dalam jumlah maupun proporsinya selama tahun 2018 sampai 2020.
- Hingga tahun 2020, terdapat beberapa permasalahan terkait konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan, antara lain: belum adanya perjanjian konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan periode tahun 2018 sampai tahun 2020; ketidaktertiban DBU Ditjen Perhubungan Udara dalam melakukan penagihan pendapatan konsesi dan denda keterlambatan pembayaran; dan formulasi perhitungan hak konsesi yang belum memperhitungkan seluruh komponen pelayanan jasa kebandarudaraan.

Salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan jasa di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yaitu berupa konsesi. Ditjen Perhubungan Udara merupakan salah satu unit yang menerapkan konsesi di Kemenhub yaitu pada pelayanan jasa kebandarudaraan oleh badan usaha bandar udara. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 193 Tahun 2015 tentang Konsensi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan, konsesi merupakan suatu pemberian hak oleh pemerintah kepada badan usaha bandar udara untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. Sedangkan perjanjian konsesi merupakan perjanjian tertulis antara pemerintah dengan badan usaha bandar udara dalam kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara yang dikonsesikan antara lain jasa pelayanan pesawat udara, penumpang, barang dan pos.

**Tabel 1. Realisasi PNPB Jasa Transportasi, Komunikasi, dan Informatika 2018- 2020**

Uraian	2018		2019		2020	
	Nilai (Miliar Rp)	Proporsi	Nilai (Miliar Rp)	Proporsi	Nilai (Miliar Rp)	Proporsi
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	938,6	14,67%	1.327,0	19,51%	1.136,5	18,33%
Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ Track Access Charge	902,2	14,10%	754,5	11,10%	544,5	8,78%
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	2.233,9	34,92%	2.379,2	34,98%	2.290,3	36,94%
Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	547,0	8,55%	582,4	8,56%	572,9	9,24%
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	238,3	3,72%	256,8	3,78%	250,9	4,05%
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	337,7	5,28%	336,7	4,95%	199,3	3,21%
Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan	604,5	9,45%	534,4	7,86%	386,0	6,23%
Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	508,1	7,94%	527,7	7,76%	730,2	11,78%
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	87,6	1,37%	101,8	1,50%	89,4	1,44%
<b>Jumlah</b>	<b>6.398,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.800,6</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.200,0</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Laporan Keuangan Kemenhub 2018-2020 (Audited)

Pendapatan yang berasal dari konsesi termasuk dalam jenis PNPB jasa transportasi, komunikasi, dan informatika. Selama tahun 2018 sampai 2020, pendapatan konsesi mengalami peningkatan baik dalam jumlah maupun proporsinya termasuk pada realisasi konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan (lihat Tabel 1).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, terdapat permasalahan terkait konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, BPK mengungkapkan kelemahan pengelolaan konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan berupa denda pendapatan konsesi yang kurang ditetapkan sehingga berdampak

PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
Badan Keahlian DPR RI

## Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

## Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

## Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia  
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani  
. Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

## Penulis

Emillia Octavia

pada potensi kehilangan pendapatan konsesi. Selain itu, hak dan kewajiban para pihak belum dilaksanakan sesuai perjanjian.

Permasalahan atas konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan ini berulang kembali di tahun 2020 karena tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang belum sepenuhnya diselesaikan.

Permasalahan pertama, yaitu belum adanya perjanjian konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan periode tahun 2018 sampai tahun 2020. Menurut perjanjian tahun 2015, pelaksanaan konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan berakhir tahun 2017 sehingga atas pelaksanaan konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan tahun 2018 sampai 2020 belum didukung dengan perjanjian yang jelas dan kuat. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 235 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU tentang Penerbangan) dan Pasal 22 Permenhub No. PM 193 Tahun 2015. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hak dan kewajiban yang berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari pada pelaksanaan konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan.

Di sisi lain, Direktur Bandar Udara (DBU) Ditjen Perhubungan Udara tidak tertib dalam melakukan penagihan pendapatan konsesi dan denda keterlambatan pembayaran. Sampai tahun 2021, Ditjen Perhubungan Udara hanya melakukan penagihan untuk pendapatan pokok dan denda konsesi tahun 2016, yang mana sampai akhir April 2021, tagihan denda tersebut belum dibayar oleh PT. Angkasa Pura I (AP I) dan PT. Angkasa Pura II (AP II). Sedangkan atas penagihan konsesi tahun 2017 baru sebesar pendapatan pokok konsesi dan untuk konsesi tahun 2018 sampai 2020 belum dilakukan penagihan pendapatan pokok dan dendanya. Ketidaktertiban dalam penagihan pendapatan konsesi kebandarudaraan dan denda keterlambatan pembayaran juga terlihat pada piutang bukan pajak pada Ditjen

Perhubungan Udara yang meningkat dari Rp352,5 miliar di tahun 2019 menjadi Rp481,1 miliar di tahun 2020. Permasalahan ini berpotensi tidak tertagihnya pendapatan konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan tahun 2018 sampai tahun 2020.

Hal lain yang menjadi permasalahan terkait konsesi pelayanan jasa kebandarudaraan yaitu formulasi perhitungan hak konsesi yang belum memperhitungkan seluruh komponen pelayanan jasa kebandarudaraan. Komponen pelayanan jasa kebandarudaraan yaitu pada fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan dan komponen lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara belum diperhitungkan dalam kategori pendapatan aeronautika dan non-aeronautika untuk menyusun formulasi perhitungan pokok konsesi. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 232 Ayat (2) UU Penerbangan dan menyebabkan potensi kekurangan penerimaan PNPB atas konsesi jasa pelayanan kebandarudaraan dari PT. AP I dan PT. AP II akibat formulasi perhitungan konsesi yang kurang tepat karena belum memperhitungkan seluruh komponen jasa pelayanan kebandarudaraan tahun 2016 dan 2017.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka Kementerian Perhubungan perlu segera memproses pengajuan dan persetujuan atas konsep perjanjian konsesi yang telah dibahas dengan PT. AP I dan PT. AP II kepada Menteri Perhubungan, menyusun dan menetapkan formulasi perhitungan konsesi dengan memperhitungkan seluruh komponen jasa pelayanan kebandarudaraan, dan memperhitungkan nilai denda pembayaran konsesi jasa pelayanan kebandarudaraan PT. AP I dan PT. AP II tahun 2017 yang belum ditetapkan oleh DBU.

## Menyoal Akuntabilitas Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021


### HIGHLIGHT

- Belanja bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari perlindungan sosial berperan penting sebagai bantalan untuk menahan penurunan kesejahteraan masyarakat.
- Pada tahun 2021 kinerja realisasi belanja bansos sebesar Rp 173,65 triliun mencapai 107,57 persen terhadap pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp161,43 triliun.
- Permasalahan atas realisasi belanja bansos sebagai berikut: 1) permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana bansos; 2) permasalahan kesalahan penganggaran/peruntukan belanja bansos pada Kementerian Sosial; dan 3) permasalahan lainnya berkaitan dengan belanja bansos terkait Pengelolaan atas Biaya Pengelolaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (PIP-PT) pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (PUSLAPDIK) yang belum memadai.
- Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya beban atas belanja bansos yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda, dan realisasi barang tidak sesuai ketentuan.

Pada masa pandemi Covid-19, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) yang merupakan bagian dari perlindungan sosial berperan penting sebagai bantalan untuk menahan penurunan kesejahteraan masyarakat. Bansos diarahkan untuk menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya. Selain itu, pemberian bansos diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2021, realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp173,65 triliun atau mencapai 107,57 persen dari pagu anggaran sebesar Rp161,43 triliun. Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp173,65 triliun tersebut dimanfaatkan untuk berbagai program Bansos reguler, seperti bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar dan Program KIP Kuliah, serta bantuan akses layanan kesehatan melalui bantuan iuran bagi PBI program JKN. Di samping itu, realisasi Bansos juga digunakan untuk mendukung program pemulihan dampak Covid-19 berupa bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan melalui Program Kartu Sembako, dan bantuan tunai melalui Program Bantuan Sosial Tunai (BST).

Gambar 1. Perkembangan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2017-2021



Sumber: LKPP, diolah

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait Belanja Bantuan Sosial (bansos) Program PC-PEN pada 4 (empat) K/L sebesar Rp6,77 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Permasalahan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 (Triliun Rupiah)

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1.	Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan Dana Bantuan Sosial	4	6,29
2.	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Bantuan Sosial	1	0,054
3.	Permasalahan lainnya	2	0,426
	Jumlah		6,77

Sumber: LHP SP dan Kepatuhan-LKPP Tahun 2021

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani . Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

#### Penulis

Martha Carolina

1. Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan sosial, diantaranya terdapat pada beberapa K/L berikut.
  - a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain: (1) pengelolaan bansos Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen kurang memadai dimana terdapat saldo dana yang dibatasi atas penerapan relaksasi PIP tahun 2021 sebesar Rp0,65 triliun tidak dapat segera dimanfaatkan; dan (2) pengelolaan bansos PIP pendidikan tinggi kurang memadai.
  - b. Kementerian Agama, antara lain: (1) pengelolaan belanja bansos Kartu Indonesia Pintar Kuliah belum memadai; dan (2) pengelolaan bansos PIP tidak sesuai ketentuan dengan permasalahan antara lain dana Bansos PIP tahun 2021 yang mengendap di Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) sebesar Rp0,019 triliun dan mengendap di rekening penampungan bank penyalur sebesar Rp0,0018 triliun tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan yang berhak dan tidak memperoleh nilai manfaat.
  - c. Kementerian Sosial, antara lain: (1) permasalahan pengendalian penyaluran bantuan sosial sembako/BNPT; dan (2) penyajian dana dibatasi penggunaannya serta pengungkapan kas lainnya dan setara kas kurang saji.
2. Permasalahan kesalahan penganggaran/peruntukan belanja bansos.

Permasalahan ini terjadi di Kementerian Sosial berupa ketidaktepatan penggunaan klasifikasi anggaran belanja bansos, yaitu terdapat penggunaan bansos tunai dalam bentuk barang seperti masker, multivitamin, antigen peralatan produksi, peralatan kesehatan, sarana dan prasarana serta beras.

3. Permasalahan lainnya, yaitu terkait pengelolaan atas Biaya Pengelolaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (PIP-PT) pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (PUSLAPDIK) yang belum memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas biaya pengelolaan PIP-PT menunjukkan permasalahan: (1) 45 PTN dan enam LLDikti belum menyampaikan LPJ ke PUSLAPDIK; (2) Dua politeknik dan satu LLDikti belum lengkap menyampaikan laporan pertanggungjawaban; (3) 26 PTN dan dua LLDikti belum menyetorkan sisa dana kelolaan ke kas negara; dan (4) tiga PTN dan satu LLDikti menyampaikan bukti setor atas sisa dana kelolaan namun tidak ada nomor NTPN dan biaya pengelolaan PIP-K pada wilayah LLDikti Wilayah 1 Medan belum tertib.

### Rekomendasi

Kementerian Sosial perlu segera memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian output, dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja.

## Komisi IX

## AKUNTABILITAS

## Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja di Kementerian Kesehatan

### HIGHLIGHT

- Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, Kementerian Kesehatan saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi satuan pendidikan tinggi vokasi agar memperoleh kerja sama dengan dunia kerja
- Upaya yang telah dilakukan oleh Kemenkes dalam rangka memfasilitasi satuan pendidikan tinggi vokasi untuk memperoleh kerjasama IDUKA patut mendapatkan apresiasi. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan.

Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing merupakan amanah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu strategi yang tertuang dalam kegiatan prioritas RPJMN adalah penyelenggaraan kegiatan pendidikan vokasi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja (IDUKA).

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi satuan pendidikan tinggi vokasi agar memperoleh kerja sama dengan dunia kerja, antara lain; a) Kemenkes telah menetapkan kebijakan integrasi fungsional Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes dengan rumah sakit di lingkungan Kemenkes melalui Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/552/2019; b) Kemenkes dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) melalui Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusdik SDM Kesehatan) mempunyai program nasional lulusan Poltekkes Kemenkes yang didayagunakan oleh fasilitas layanan Kesehatan (fasyankes); c) Kemenkes telah menetapkan pedoman *grand design* Poltekkes Kemenkes tahun 2019-2025 yang merupakan pedoman kebijakan dalam merencanakan upaya pengembangan pendidikan tinggi Poltekkes Kemenkes; d) Kemenkes telah menetapkan panduan program magang dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes; dan e) Kemenkes telah mengadakan program magang klinik dosen Poltekkes Kemenkes di RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) tahun 2020 dan di RSUP Kankes Dharmais tahun 2021.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kemenkes dalam rangka memfasilitasi satuan pendidikan tinggi vokasi untuk memperoleh kerjasama IDUKA patut mendapatkan apresiasi. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan.

**Pertama**, Kemenkes belum optimal dalam menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan/pedoman dalam rangka peningkatan peran IDUKA dalam pendidikan vokasi. Hal ini terjadi karena belum optimalnya: a) Koordinasi Badan PPSDM Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Ditjen Yankes) dalam menyusun kebijakan perjanjian kerja sama (PKS) terkait integrasi fungsional Poltekkes Kemenkes dengan rumah sakit di lingkungan Kemenkes sesuai Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/552/2019; b) Koordinasi Badan

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia  
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani  
. Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

#### Penulis

Taufiq Hidayatullah

PPSDM Kesehatan, Ditjen Yankes, dan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), serta Biro Hukum dan Organisasi (Hukor) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkes dalam mensosialisasikan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/552/2019 dan Permenkeu Nomor 128/PMK.010/2019; c) Kemenkes belum memiliki kebijakan/pedoman terkait mekanisme pemantauan serta evaluasi terkait pemanfaatan *Super tax deduction* sesuai Permenkeu Nomor 128 PMK.010/2019.

**Kedua**, Kemenkes belum optimal memfasilitasi kegiatan peningkatan peran IDUKA dalam pendidikan vokasi dan belum didukung pemantauan dan evaluasi secara berkala. Hal ini didasarkan atas beberapa hal, yakni: a) Belum optimalnya kegiatan integrasi fungsional antara Poltekkes Kemenkes dengan RSUP di lingkungan Kemenkes dalam pemanfaatan bersama terhadap aset pendidikan dan/atau pelayanan kesehatan; dan b) Kemenkes belum optimal mendorong pemanfaatan kebijakan *super tax deduction* oleh mitra IDUKA sektor swasta dari Poltekkes Kemenkes dan belum didukung evaluasi efektivitas pemanfaatan kebijakan *Super tax deduction* secara berkala.

**Ketiga**, Kemenkes belum optimal menetapkan peta jalan pengembangan pendidikan vokasi pada Poltekkes Kemenkes yang selaras dengan strategi kebijakan nasional *super tax deduction*.

**Keempat**, Kemenkes belum optimal melakukan koordinasi lintas sektoral dalam melakukan pemetaan sebaran IDUKA di seluruh Poltekkes Kemenkes. **Kelima**, Kemenkes belum menetapkan kebijakan terkait dengan pemagangan tenaga pendidik vokasi di IDUKA secara optimal. **Keenam**, Kemenkes belum optimal memfasilitasi pemagangan tenaga pendidik vokasi di IDUKA dan belum didukung pemantauan dan evaluasi atas pemagangan dosen /tenaga pendidik vokasi di IDUKA secara berkala. **Ketujuh**, Kemenkes belum optimal menetapkan kebijakan terkait keterlibatan praktisi dari IDUKA untuk mengajar di satuan pendidikan vokasi. **Kedelapan**, Kemenkes belum optimal memfasilitasi keterlibatan praktisi dari IDUKA untuk mengajar di satuan pendidikan vokasi dan belum didukung pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Berbagai permasalahan tersebut di atas mengakibatkan upaya Kemenkes dalam mendorong IDUKA untuk berperan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi berpotensi tidak tercapai, tidak optimalnya perencanaan pemagangan dosen/tenaga pendidik dan peningkatan kerja sama IDUKA dalam pengembangan pendidikan vokasi akibat dari belum adanya dukungan peta jalan pengembangan pendidikan vokasi bidang kesehatan, dan peningkatan kompetensi dosen/tenaga pendidik Poltekkes Kemenkes melalui kegiatan pemagangan dan keterlibatan praktisi dari IDUKA belum dapat terpetakan kecukupan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan IDUKA dan kompetensinya.

Untuk itu, Kementerian Kesehatan perlu segera: a) Menyusun mekanisme penetapan tariff dalam PKS integrasi fungsional sesuai dengan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/552/2019, b) Melakukan penyusunan mekanisme evaluasi efektivitas pemanfaatan kebijakan *super tax deduction* sesuai Permenkeu Nomor 128/PMK.010/2019; c) Menetapkan kebijakan terkait mekanisme pendataan, pemetaan dan pemantauan serta evaluasi terkait penerapan integrasi fungsional di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan sesuai dengan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/552/2019; d) Melakukan sosialisasi kebijakan integrasi fungsional sesuai dengan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/552/2019 dan kebijakan *super tax deduction* sesuai dengan Permenkeu Nomor 128/PMK.010/2019; e) Melakukan pendataan, pemetaan dan pemantauan serta evaluasi, menyusun peta jalan pengembangan pendidikan tenaga kesehatan dan menyusun pemetaan sebaran IDUKA dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi; dan f) Mengimplementasikan integrasi fungsional, pemanfaatan kebijakan *super tax deduction* oleh mitra IDUKA, kemitraan IDUKA dalam negeri, program magang dosen dan keterlibatan praktisi dari IDUKA dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi.



## Permasalahan Pengembangan Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas


### HIGHLIGHT

- Penetapan 10 DPP merupakan kebijakan pemerintah guna meningkatkan kontribusi nilai tambah dan devisa pariwisata sesuai potensinya;
- Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengembangan 10 DPP belum seluruhnya terbentuk dan belum menjalankan fungsinya secara memadai, diantaranya:
  - Badan otorita atau KEK Pariwisata belum semua terbentuk dan beroperasi di daerah pariwisata prioritas;
  - Kemenparekraf/Baparekraf belum memiliki database pengembangan sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk sepuluh DPP yang memadai; dan
  - Pelaku SDM pariwisata dan ekonomi kreatif belum memenuhi jumlah dan standar kompetensi nasional.
- Perlu koordinasi yang lebih optimal antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan berbagai pihak terkait dalam pembentukan Badan Otorita Pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan pemerintah dalam meningkatkan devisa negara dan menggerakkan perekonomian. Data *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI) tahun 2019 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 40 dari 141 negara, tertinggal dibandingkan dengan Thailand yang berada di peringkat 34 dan Malaysia di peringkat 26. Salah satu strategi pemerintah dalam rangka peningkatan nilai tambah, lapangan pekerjaan, investasi sektor riil dan industrialisasi yaitu dengan meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan yang merupakan dampak dari perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah pariwisata dan devisa pariwisata ialah dengan menetapkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) atau yang dikenal dengan “10 Bali Baru” yang telah dimulai sejak tahun 2017 lalu. Pengembangan di 10 DPP akan difasilitasi guna meningkatkan kontribusi nilai tambah dan devisa pariwisata sesuai potensinya. Jika melihat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dengan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan sekitar USD1.220,18 dan USD1.145,64 untuk tahun 2018 dan 2019 diharapkan akan memberikan nilai tambah ketika pengembangan di 10 DPP rampung. Terlihat pada Gambar 1 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara untuk April dan Mei 2022 sudah mulai menunjukkan peningkatan kunjungan.

Gambar 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia



Sumber: BPS, 2022

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia  
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani .  
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

#### Penulis

Iranisa

Pengembangan destinasi dan peningkatan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat akan menjadi fokus Kemenparekraf dalam hal mempercepat pengembangan di lima DPSP pada tahun 2022. Pengembangan destinasi akan menitikberatkan pada pengembangan dan penguatan atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta *acillary* (fasilitas pendukung) yang diwujudkan melalui berbagai program pengembangan destinasi wisata, sertifikasi pariwisata berkelanjutan, serta revitalisasi sarana di destinasi wisata. Sedangkan peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat akan dilakukan dengan model pentahelix, yaitu dengan akademisi, pengusaha, komunitas, regulator, dan media melalui program seperti sertifikasi kompetensi pariwisata, pendampingan SDM ekonomi kreatif, wirausaha mandiri, juga pendampingan SDM desa wisata. Peningkatan kualitas SDM pariwisata menjadi keharusan di Kawasan wisata. Hal ini dikarenakan akan sangat tidak maksimal pengembangan destinasi wisata dan kurang menarik minat wisatawan apabila infrastruktur yang sudah baik tidak didukung dengan SDM dan ekonomi kreatif yang unggul.

Kemenparekraf dapat berkolaborasi dengan Badan Otorita Pariwisata (BOP) dalam percepatan 10 DPP. Misalnya, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) berkoordinasi dengan tiga kementerian dan Telkom Indonesia mengembangkan sistem monitoring berbasis *Geographic Information Sistem* (GIS) yang ditujukan untuk pengawasan pembangunan berbagai proyek nasional yang direncanakan oleh pemerintah di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Tiga kementerian tersebut ialah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). GIS merupakan aplikasi yang akan menyajikan data secara detail dan dapat memudahkan sistem pengawasan dimana pengawasan dan evaluasi perkembangan pembangunan di lima DPSP

dapat dilakukan tanpa harus turun ke lokasi. GIS juga akan diperkuat dengan aplikasi TOMPS yang berfungsi mendukung dan mempermudah berjalannya aplikasi GIS dengan memberikan informasi detail terkait seluruh proses pembangunan seperti total anggaran, kategori proyek, realisasi fisik, dan segala kendala di lapangan.

Kolaborasi BPOLBF dengan beberapa kementerian sebaiknya juga mengikutsertakan Kemenparekraf sehingga kebijakan-kebijakan yang sedang di laksanakan di BPO juga dapat segera diimplementasikan ke seluruh 10 DPP nantinya dan dapat memaksimalkan program-program percepatan pengembangan pariwisata yang disusun oleh Kemenparekraf.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengembangan 10 DPP belum seluruhnya terbentuk dan menjalankan fungsinya secara memadai, diantaranya:

- 1) Badan otorita atau KEK Pariwisata belum semua terbentuk dan beroperasi di daerah pariwisata prioritas;
- 2) Kemenparekraf/Baparekraf belum memiliki database pengembangan system informasi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk 10 DPP yang memadai;
- 3) Pelaku SDM pariwisata dan ekonomi kreatif belum memenuhi jumlah dan standar kompetensi nasional.

Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan 10 DPP serta analisis kelemahan, kelebihan, tren, dan potensi pariwisata pada DPP belum dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pembentukan Badan Otorita Pariwisata. Koordinasi antar BOP, Kementerian, dan stakeholder terkait dapat memaksimalkan program-program percepatan pengembangan pariwisata yang disusun oleh Kemenparekraf sehingga peningkatan nilai tambah pariwisata dapat dengan segera memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.


## Tinjauan Atas Pendapatan Cukai MMEA

### HIGHLIGHT

- Pengusaha pabrik memiliki kewajiban untuk memberitahukan Barang Kena Cukai (BKC) MMEA ketika BKC MMEA telah dikemas untuk penjualan eceran kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi, pemberitahuan BKC MMEA yang telah selesai dibuat disebut CK-4B.
- Dari hasil uji petik yang dilakukan oleh BPK terhadap data CK-4B dalam database SAC menunjukkan adanya permasalahan dalam penyampaian dokumen CK-4B dimana 2 pengusaha pabrik BKC MMEA pada KPPBC TMP B Sidoarjo dan KPPBC TMP C Kupang terlambat menyampaikan CK-4B.
- Permasalahan ini terjadi disebabkan karena Kepala KPPBC TMP B Sidoarjo dan KPPBC TMP C Kupang kurang cermat dan tidak segera melakukan penetapan denda atas CK-4B yang terlambat

Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi pendapatan negara atas cukai Minuman Mengandung *Ethyl* Alkohol (MMEA) hampir selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 dikarenakan adanya penurunan produksi sejak kuartal-II 2020 akibat pandemi Covid-19 yang berpengaruh signifikan terhadap sektor pariwisata nasional (LKPP, 2020). Namun pada tahun 2021, realisasi pendapatan cukai MMEA kembali mengalami peningkatan menjadi Rp6,5 triliun dari sebelumnya sebesar Rp5,76 triliun (tahun 2020). Menurut keterangan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani penerimaan cukai MMEA ini setara dengan target APBN sebesar 116%, hal ini didorong oleh membaiknya kondisi pandemi dan adanya relaksasi pada daerah tujuan wisata (Kontan, 2022).

**Grafik 1.** Realisasi Pendapatan Cukai MMEA 2016-2021 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

### Temuan BPK pada Cukai MMEA

Pengusaha pabrik memiliki kewajiban untuk memberitahukan Barang Kena Cukai (BKC) MMEA ketika BKC MMEA telah dikemas untuk penjualan eceran kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi. Pemberitahuan BKC MMEA yang telah selesai dibuat (CK-4B) wajib disampaikan pengusaha pabrik paling lambat pada hari kerja berikutnya. Jika pengusaha pabrik mengalami kendala dalam penyampaian secara elektronik, maka pengusaha pabrik wajib menyampaikan dokumen CK-4B secara tertulis di atas formulir dan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah hari batas waktu penyampaian dengan menyertakan surat pernyataan alasan.

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani . Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

#### Penulis

Damia Liana

Dari hasil uji petik yang dilakukan oleh BPK terhadap data CK-4B dalam *database* SAC menunjukkan adanya permasalahan penyampaian dokumen CK-4B dimana 2 (dua) pengusaha pabrik BKC MMEA pada KPPBC TMP B Sidoarjo dan KPPBC TMP C Kupang terlambat menyampaikan CK-4B, dengan rincian sebagai berikut:

1. KPPBC TMP B Sidoarjo PMK PLM terlambat menyampaikan 1 (satu) CK-4B.
2. KPPBC TMP C Kupang PT PKM terlambat menyampaikan 5 (lima) CK-4B.

Keterlambatan penyampaian CK-4B diantaranya disebabkan karena PMK PLM tidak menyampaikan dokumen administrasi terkait keterlambatan dan terdapat lima dokumen STCK-1 yang telah diterbitkan oleh PT PKM namun telah melewati jatuh tempo pada tanggal 14 April 2021 dimana atas keterlambatan pelaporan tersebut belum ditetapkan denda. Atas keterlambatan penyampaian CK-4B tersebut menimbulkan potensi kerugian negara akibat adanya kekurangan penerimaan negara atas denda administrasi yang belum ditagihkan dan belum dilakukan penyetoran.

Kondisi diatas tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai pada Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan BKC yang Selesai Dibuat pada Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2).

### **Rekomendasi**

Walaupun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2020, PMK PLM dan PT SKM telah melakukan penyetoran ke kas negara pada tahun 2021 lalu. Namun, mengingat adanya potensi kerugian yang dialami oleh negara akibat

dari adanya kelalaian atas keterlambatan penyampaian CK-4B, maka Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu segera memberikan pembinaan terhadap KPPBC-KPPBC yang kurang cermat dalam menyampaikan dokumen C-4B pada *database* SAC dan tidak segera melakukan penetapan denda atas CK-4B yang terlambat dilaporkan oleh pengusaha agar permasalahan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.



***Budget Issue Brief  
Akuntabilitas***

**Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI  
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635**